



PERAN KOMISI YUDISIAL DALAM MENGATUR PERILAKU HAKIM

Oleh

Khoiruddin Manahan Siregar

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan

Email: khoiruddinmanahansiregar@iain-padangsidimpuan.ac.id

Abstrac

This paper will discuss the role of the Judicial Commission in regulating the behavior of judges, so the formulation of the problem in this paper is how the role of the Judicial Commission in regulating the behavior of judges considering the position of judges in Indonesia is law enforcement officers who occupy a fairly high position in law enforcement in Indonesia. . To answer this problem, the author will use a qualitative method by searching the literature that discusses the problems above to be analyzed in order to draw conclusions. The finding in this paper is that the emergence of the Judicial Commission which is an external oversight agency makes behavior more controlled and directed in order to judge and decide in the fairest way possible to the people seeking justice.

Kata Kunci ; *Peran, Komisi, Yudisial, Prilaku, dan Hakim*

A. Pendahuluan

Munculnya praktik-praktik yang sangat mencederai nilai-nilai keadilan di ruang lingkup ranah pengadilan seperti adanya praktek suap-menyuap yang dilakukan oleh oknum-oknum hakim sehingga sangat sukar untuk dihentikan, maka perlu lembaga yang khusus mengawasi para hakim secara eksternal yaitu Komisi Yudisial. Sebab praktik-praktik penyalahgunaan wewenang di badan peradilan sangat mencederai seluruh nilai peradilan sehingga membuat masyarakat kurang percaya terhadap peradilan di Indonesia padahal badan peradilan adalah merupakan harapan terakhir masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Sangat hironis apabila lembaga peradilan juga dicerai oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab lalu harus kemana lagi masyarakat mencari keadilan.¹

Adanya kasus-kasus pelanggaran oknum hakim di media cetak dan media online adalah merupakan gambaran bahwa seakan-akan lembaga peradilan kita masih belum bersih, maka atas asumsi masyarakat tersebut, maka pemerintah telah menghadirkan Komisi Yudisial sebagai harapan pemerintah agar bisa menciptakan peradilan yang bersih dengan memperkuat



terhadap pengawasan perilaku hakim. Atas persoalan di ranah pengadilan dan harapan masyarakat inilah, penulis berkeinginan menguraikan bagaimana peran Komisi Yudisial sejauh ini dalam mengawasi para hakim di Indonesia yang penulis beri judul *Peran Komisi Yudisial dalam Mengatur Prilaku Hakim*.

B. Sejarah Komisi Yudisial

Gagasan pembentukan Komisi Yudisial sudah ada sejak pembahasan Rancangan Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman di tahun 1968. Saat itu sempat diusulkan pembentukan Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH). Majelis ini diharapkan berfungsi memberikan pertimbangan dan mengambil keputusan terakhir terkait pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberhentian, dan hukuman jabatan untuk para hakim yang diajukan oleh Mahkamah Agung maupun oleh Menteri Kehakiman. Namun, ide tersebut tidak berhasil menjadi materi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Gagasan ini kemudian kembali mencuat saat reformasi di tahun 1998.²

Kemudian melalui amendemen ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada tahun 2001 disepakati tentang pembentukan Komisi Yudisial yang diatur secara khusus dalam Pasal 24 B ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Semangat pembentukan Komisi Yudisial disandarkan pada keprihatinan mengenai kondisi wajah peradilan yang muram dan keadilan di Indonesia yang tak kunjung tegak. Komisi Yudisial memiliki dua kewenangan konstitutif, yaitu untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Selanjutnya, dalam rangka mengoperasionalkan keberadaan Komisi Yudisial, maka dibentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial pada 13 Agustus 2004.

Selanjutnya pemerintah membentuk panitia untuk melakukan seleksi calon anggota Komisi Yudisial Periode 2005-2010. Namun dalam perjalanan tugasnya, Komisi Yudisial mengalami dinamika. Antara lain pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 ke Mahkamah Konstitusi oleh sejumlah hakim agung. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, beberapa kewenangan dalam pengawasan hakim dan hakim Mahkamah Konstitusi tidak berlaku. Lalu pada tanggal 20 Desember 2010 masa jabatan anggota Komisi Yudisial Periode 2005-2010 berakhir dan digantikan oleh Anggota Komisi Yudisial Periode 2010-2015. Pada periode ini dilakukan upaya untuk merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004. Usaha tersebut membuahkan hasil dengan dikeluarkannya



Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Perubahan undang-undang ini berpengaruh terhadap penguatan wewenang dan tugas Komisi Yudisial di masa-masa mendatang.

Adapun dasar hukum lahirnya Komisi Yudisial yang merupakan lembaga negara independen yang dibentuk untuk menciptakan mekanisme dan fungsi check and balances di bidang kekuasaan kehakiman. Sebab pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial tidak dapat dilepaskan dari landasan hukum yang mendasarinya. Di sini ada beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial yaitu sebagai berikut:³

1. Wewenang dan tugas Komisi Yudisial mengacu pada pasal 24 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁴ dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial;
2. Pelaksanaan wewenang mengusulkan pengangkatan calon hakim agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; dan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Agung;
3. Pelaksanaan wewenang melakukan seleksi pengangkatan hakim mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial; dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

4. Pelaksanaan wewenang seleksi pengangkatan hakim ad hoc di Mahkamah Agung mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Pelaksanaan wewenang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Surat Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009- 02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; Keputusan Bersama (SKB) antara Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 129/KMA/SKB/IX/2009, 04/SKB/P.KY/IX/2009 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim; Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengawasan Hakim yang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengawasan Hakim; dan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Laporan Masyarakat; Pelaksanaan wewenang melakukan seleksi pengangkatan hakim mengacu pada Undang-



Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial; dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁵

C. Peran Komisi Yudisial dalam Mengatur Hakim

Komisi Yudisial yang ditunjuk pemerintah sebagai badan pengawas eksternal terhadap perilaku hakim,⁶ Komisi Yudisial pun menjalankan wewenang dan tugasnya berupa pengawasan preventif yaitu dalam bentuk seleksi hakim agung sebagai wewenang dan tugas konstitusional yang berupa mengusulkan pengangkatan hakim agung. Selain berupa pengawasan preventif, Komisi Yudisial juga mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana dimuatkan dalam pasal 24 B Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24 B

1. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
2. Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
3. Anggota Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
4. Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.

Kemudian wewenang Komisi Yudisial dijabarkan dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang membagi kewenangan Komisi Yudisial menjadi



dua yaitu; *Pertama*, mengusulkan pengangkatan calon hakim agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat. *Kedua*, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Lalu kemudian wewenang Komisi Yudisial pun diperluas lagi melalui perubahan peraturan perundang-undangan di bidang kekuasaan kehakiman yaitu wewenang untuk melakukan seleksi pengangkatan hakim bersama Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Maka berdasarkan peraturan perundang-undangan ini wewenang Komisi Yudisial pun semakin kompleks yaitu sebagai berikut :

1. Mengusulkan pengangkatan calon hakim agung

Pelaksanaan wewenang mengusulkan pengangkatan calon hakim agung dilakukan dengan kebijakan berupa Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2009 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Agung. Berdasarkan peraturan tersebut, seleksi calon hakim agung dilakukan dengan tahapan;

- a. Seleksi Administratif;
- b. Seleksi Kualitas, Kepribadian, dan Kesehatan;
- c. Investigasi, Wawancara, dan Penentuan Akhir.

Pada tahun 2010-2011 seleksi calon hakim agung telah dilaksanakan 2 kali dengan menghasilkan 24 calon hakim agung yang diusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Adapun permasalahan yang masih menjadi kendala dalam pelaksanaan seleksi calon hakim agung antara lain:

- a. Kesesuaian antara kualifikasi dan spesifikasi hakim agung yang dibutuhkan Mahkamah Agung dengan calon hakim agung yang lulus seleksi;
- b. Keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia bakal calon hakim agung yang memenuhi persyaratan dan mau mencalonkan diri;
- c. Perbedaan kapasitas calon hakim agung yang berasal dari karier dan non karier.

Atas permasalahan tersebut, Komisi Yudisial akhirnya mengeluarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2009 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Agung. Peraturan ini telah



diterapkan dalam penyelenggaraan seleksi calon hakim agung pada tahun 2011. Sedangkan permasalahan kesesuaian antara kualitas dan spesifikasi hakim agung yang dibutuhkan Mahkamah Agung dengan calon hakim yang lulus seleksi sudah mulai dapat diatasi melalui koordinasi dengan Mahkamah Agung, dimana kualifikasi dan spesifikasi hakim agung yang dibutuhkan Mahkamah Agung telah disampaikan pada saat Mahkamah Agung mengajukan kebutuhan hakim agung kepada Komisi Yudisial.

2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim

Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim⁷ dilaksanakan dengan kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat. Maka, berdasarkan peraturan tersebut bahwa penanganan laporan pengaduan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dilakukan dengan tahapan:

- a. Penerimaan laporan pengaduan masyarakat dan registrasi;
- b. Anotasi, Investigasi, dan Pemantauan;
- c. Pleno I untuk memutuskan laporan dapat ditindaklanjuti atau tidak;
- d. Pemeriksaan Pelapor, Saksi, Ahli, dan Terlapor;
- e. Pleno II untuk memutuskan terbukti atau tidaknya dugaan pelanggaran KEPPH;
- f. Keenam, Penyampaian rekomendasi sanksi kepada Mahkamah Agung dan Pembentukan Majelis Kehormatan Hakim (MKH).

Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan wewenang ini adalah:

- a. Waktu penanganan laporan yang relatif lama;
- b. Belum didukung dengan sistem informasi;
- c. Sistem administrasi penanganan laporan pengaduan masyarakat yang belum tertib;
- d. Belum ada standar yang baku kemampuan teknis pegawai yang bertugas menangani laporan pengaduan masyarakat.

Untuk mengatasi beberapa permasalahan tersebut sudah dilakukan perubahan peraturan dengan dikeluarkannya Peraturan Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penangan Laporan Masyarakat, namun demikian peraturan tersebut belum dapat dilaksanakan secara optimal dan perlu menempuh langkah-langkah konkrit untuk peningkatan penanganan laporan masyarakat secara cepat, murah, dan mudah diakses masyarakat. Oleh sebab itu Komisi Yudisial kembali menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang



Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dengan tujuan agar memperkuat kinerja Komisi Yudisial sebab memiliki landasan hukum yang kuat terhadap wewenang yang dimiliki Komisi Yudisial.

3. Melakukan seleksi pengangkatan hakim bersama-sama Mahkamah Agung

Untuk melakukan seleksi pengangkatan hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung sampai sekarang belum dapat dilaksanakan. Upaya yang telah dilakukan adalah mengadakan koordinasi dengan Mahkamah Agung untuk merancang seleksi pengangkatan hakim secara bersama-sama. Mahkamah Agung baru merespon pada akhir tahun 2011 yang ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim Penghubung Komisi Yudisial-Mahkamah Agung untuk membahas secara mendalam beberapa isu strategis berkaitan dengan pelaksanaan wewenang masing-masing yang diharapkan dapat berjalan secara sinergis. Permasalahan yang muncul dalam pembahasan di Tim Penghubung pada dasarnya berupa perbedaan persepsi mengenai status hakim sebagai pejabat negara atau hakim sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai konsekuensi logis terhadap pelaksanaan seleksi hakim.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan wewenang sebagaimana diuraikan di atas, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial secara berkelanjutan telah berupaya untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui penambahan jumlah pegawai, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia atau pegawai, membangun kerjasama kemitraan dengan jejaring, dan penggunaan anggaran secara efisien, efektif, dan tepat sasaran. Adapun permasalahan yang masih dihadapi dalam peningkatan kapasitas kelembagaan ini antara lain;

- a. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang menguasai dibidang teknis investigasi, anotasi, pemeriksaan, dan kemampuan teknis lainnya;
- b. Masih lemahnya dukungan sistem informasi;
- c. Masih rendahnya dukungan anggaran yang ada.

Untuk itu, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Maka secara substansial Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tersebut memuat ketentuan-ketentuan mengenai penguatan kelembagaan, mempertegas wewenang yang telah ada, dan menambah wewenang baru. Penguatan kelembagaan dinyatakan dalam ketentuan yang memberikan tugas kepada Sekretariat Jenderal untuk memberikan dukungan teknis operasional dan teknis administratif.



Tidak hanya itu, bahwa Komisi Yudisial juga diberikan wewenang untuk membentuk Penghubung di daerah sesuai kebutuhan. Penegasan wewenang dinyatakan dalam ketentuan yang menjabarkan wewenang menjaga dan wewenang menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara lebih rinci serta memberikan jalan keluar apabila rekomendasi Komisi Yudisial tidak ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung. Beberapa wewenang dan tugas baru Komisi Yudisial dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan seleksi pengangkatan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan;
- b. Melakukan upaya peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim;
- c. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
- d. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan
- e. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik atau Pedoman Perilaku Hakim.⁸

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial merupakan konkritisasi dari tekad dan semangat pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pembuat undang-undang untuk memperkuat wewenang dan tugas Komisi Yudisial sebagai lembaga negara independen yang menjalankan fungsi check and balances di bidang kekuasaan kehakiman, dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.⁹

Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 sebagaimana diuraikan di atas tentunya perlu dijabarkan lebih lanjut dalam Garis Besar Kebijakan dan Strategi Komisi Yudisial Tahun 2012-2016. Dengan kondisi di atas, keberadaan Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal perlu diperkuat untuk memastikan berjalannya proses peradilan yang bersih, merdeka dan bertanggung jawab. Komisi Yudisial harus mampu menjadi pilar utama dan berkontribusi maksimal dalam mewujudkan peradilan bersih dan membentuk pribadi hakim yang berintegritas, jujur, adil, dan profesional dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan di Indonesia.

Untuk menciptakan peradilan yang bersih¹⁰ maka telah mengatur usaha-usaha untuk menciptakan keadilan dengan membentuk Komisi Yudisial sebagaimana telah diamanahkan pada pasal 20 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, terdapat wewenang



dan tugas dalam pemantauan dan pengawasan perilaku hakim. Dengan mengimplementasikan bunyi pasal tersebut Komisi Yudisial (KY) berperan melakukan pemantauan persidangan dalam lembaga peradilan. Dalam Pasal 20 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Komisi Yudisial berkewajiban menerima laporan dari masyarakat untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan demi keadilan bagi masyarakat yang menginginkan terciptanya peradilan yang bersih.

D. Eksistensi Komisi Yudisial dalam Mengawasi Hakim di Indonesia

Sebagai Komisi Yudisial yang ditugaskan untuk mengawasi para oknum-oknum hakim nakal maka Komisi Yudisial banyak memberikan hukuman terhadap hakim-hakim yang terbukti melanggar Kode Etik Hakim termasuk hakim-hakim yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan lain sebagainya.

Tidak tanggung-tanggung, pada tahun 2013 seorang hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang mendapatkan hukuman pidana penjara selam seumur hidup. Lalu pada tahun 2019, tuju orang oknum hakim di Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik diganjar hukuman.¹¹ Adapun tujuan eksistensi Komisi Yudisial ini yang antara lain sebagai berikut :

1. Menciptakan peradilan yang bersih

Untuk menciptakan lembaga peradilan yang bersih, maka Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal memiliki wewenang dan tugas sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Terdapat wewenang dan tugas pada pasal 13 sebagaimana Komisi Yudisial memiliki wewenang dan tugas yaitu:

- a. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung (MA) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendapatkan persetujuan;
- b. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
- c. Menetapkan Kode Etik atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung;
- d. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik atau Pedoman Perilaku Hakim.



Kemudian dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dengan menjalankan tugas dan wewenang Komisi Yudisial agar Kode Etik atau Perilaku Hakim dapat dipatuhi sebagaimana mestinya. Komisi Yudisial mempergunakan wewenang dan tugasnya sebagaimana disebutkan dalam pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, terdapat wewenang dan tugas dalam melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim. Sebagaimana implementasi dari pasal tersebut adalah langkah maupun singkap Komisi Yudisial dalam melakukan pemantauan persidangan berdasarkan laporan dari masyarakat yang sebelumnya akan di verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup berdasarkan laporan masyarakat tersebut.

2. Menciptakan keadilan bagi masyarakat

Keadilan merupakan kebutuhan pokok rohaniah setiap insan manusia dan merupakan perekat hubungan sosial dalam bernegara. Pengadilan merupakan tiang utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta dalam proses pembangunan peradaban bangsa. Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas negara.

Dimana hakimlah yang merupakan figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat banyak, sebab putusan pengadilan yang adil menjadi puncak kearifan bagi penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi dalam kehidupan bernegara.

Putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”¹² menunjukkan kewajiban menegakkan keadilan yang dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada sesama manusia dan vertikal kepada Allah SWT meskipun tidak dijelaskan secara eksplisit atas kewajiban Komisi Yudisial dalam melayani masyarakat agar terciptanya lembaga peradilan yang bersih, bunyi pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, secara tidak langsung Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal berkewajiban melayani kebutuhan masyarakat dalam ranah peradilan, Komisi Yudisial seakan-akan menjadi harapan utama masyarakat agar terciptanya peradilan yang bersih dan berkeadilan yang di mana



bersama-sama masyarakat mengawasi lembaga peradilan di Indonesia.

Komisi Yudisial, juga sangat melindungi masyarakat yang mau menyikap tabir kejahatan di ranah pengadilan dengan melaporkannya kepada Komisi Yudisial sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, yang disebutkan pada pasal 20 A ayat 1 poin c bahwa Komisi Yudisial wajib menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh yang karena sifatnya merupakan rahasia Komisi Yudisial yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota.

Dengan demikian, bahwa laporan masyarakat tidak akan dipublikasikan akan tetapi laporan masyarakat tersebut akan berujung penindakan¹³ atau pemberian sanksi terhadap oknum-oknum hakim yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik atau Pedoman Perilaku Hakim, dengan demikian masyarakat dapat meyakini bahwa kinerja dari lembaga Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal mendapat apresiasi dari masyarakat dan sangat diperlukan masyarakat demi tercapainya keadilan bagi masyarakat dalam beperkara atau mencari keadilan di lembaga peradilan.

E. Penutup

Kehadiran Komisi Yudisial di Indonesia menjadi harapan rakyat Indonesia untuk mengawasi lembaga-lembaga peradilan di Indonesia agar para terciptanya peradilan yang bersih terutama menjadi pengawas eksternal terhadap perilaku hakim. Maka untuk dapat mengatur perilaku hakim sesuai dengan hati nurani keadilan dan masyarakat maka Komisi Yudisial harus senantiasa mengadakan kajian dengan memperhatikan masukan dari masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, kalangan praktisi hukum, dan akademisi hukum untuk menyusun Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

End Note :

¹ Aditya Mardiasuti, *Kasus Suap di MK*, dalam <http://www.detiknews.com> diakses tanggal 1 Juni 2021 pukul 20.00 Wib.

² Komisi Yudisial, *Sejarah Komisi Yudisial* dala <https://www.komisiyudisial.go.id/> diakses pada 1 Juni 2012 pukul 17.00 Wib.

³ Darmoko Yuti Witanto dkk, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-perkara Pidana*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 58

⁴ Norma Yunita, *Undang-Undang dan Amandemen*, (Jakarta: Kunci Aksara, 2014), hlm. 40.

⁵ Titik Triwulan Tutik, Eksistensi, Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen 1945, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007), hlm. 164.



⁶ Nur Ahsan, *Komisi Yudisial dalam Mengawasi Hakim Perspektif Peradilan Islam*, Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia, Volume 2 Nomor 2 Edisi Mei 2013, hlm.308.

⁷ Idul Rishan, *Koisis Yudisial; Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan*, (Yogyakarta: Genta Press, 2013), hlm. 47.

⁸ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 48

⁹ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Kiprah 9 Tahun Komisi Yudisial; Menjaga Kehormatan Meningkatkan Profesionalisme*, (Jakarta: Komisi Yudisial Rebuplik Indonesia, 2014), hlm. 76.

¹⁰ Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 228. Lihat pula Hendra Gunawan, Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia Dalam Pembangunan Nasional, Jurnal Yurisprudentia; Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidmpuan Vol. 4 No. 1 Edisi Januari – Juni 2018, hlm. 55-78.

¹¹ Fitri Rachmawati, *Komisi Yudisial*, dalam <http://www.kompas.com> diakses 1 Juni 2021 pukul 23.00 Wib.

¹² Hendra Gunawan, “Sistem Peradilan Islam” Pada Jurnal el-Qonuniy: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyar’ahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Volume 5 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2019, hlm. 90-103.

¹³ Hendi Suhendi, *Perkembangan Peradilan Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 44. Lihat pula Hasbi Ash-Shiddieqi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 99.

DAFTAR PUSTAKA

Ahsan, Nur,. *Komisi Yudisial dalam Mengawasi Hakim Perspektif Peradilan Islam*, Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia, Volume 2 Nomor 2 Edisi Mei 2013.

Djalil, Basiq,. *Peradilan Islam*, Jakarta: Amzah, 2012.

Gunawan, Hendra,. “Sistem Peradilan Islam” Pada Jurnal el-Qonuniy: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyar’ahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Volume 5 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2019.

-----,. Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia Dalam Pembangunan Nasional, Jurnal Yurisprudentia; Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidmpuan Vol. 4 No. 1 Edisi Januari – Juni 2018.

Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Kiprah 9 Tahun Komisi Yudisial; Menjaga Kehormatan Meningkatkan Profesionalisme*, Jakarta: Komisi Yudisial Rebuplik Indonesia, 2014.

Komisi Yudisial, *Sejarah Komisi Yudisial* dala <https://www.komisiyudisial.go.id/> diakses pada 1 Juni 2012 pukul 17.00 Wib.

Mardiastuti, Aditya,. *Kasus Suap di MK*, dalam <http://www.detiknews.com> diakses tanggal 1 Juni 2021 pukul 20.00 Wib.

Mustofa ,Wildan Suyuthi, *Kode Etik Hakim*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.

Rachmawati, Fitri,. *Komisi Yudisial*, dalam <http://www.kompas.com> diakses 1 Juni 2021 pukul 23.00 Wib.

Rishan, Idul,. *Koisis Yudisial; Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan*, Yogyakarta: Genta Press, 2013.



-
- Suhendi, Hendi,. *Perkembangan Peradilan Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 44.
Lihat pula Hasbi Ash-Shiddieqi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 99.
- Tutik, Titik Triwulan,. Eksistensi; Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen 1945, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007.
- Witanto, Darmoko Yuti dkk,. *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-perkara Pidana*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 58
- Yunita, Norma,. *Undang-Undang dan Amandemen*, (Jakarta: Kunci Aksara, 2014), hlm. 40.